

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan.¹ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Mengingat kebudayaan adalah tumpahan ekspresi hidup manusia maka budaya itu mesti dilestarikan keberadaannya dengan baik di tengah masyarakat. Kalau budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia maka untuk hasil dari budaya itulah yang dinamakan dengan kebudayaan.²

Beragamnya budaya yang dimiliki oleh Indonesia juga dimiliki oleh provinsi Bali yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, sehingga menjadikannya daerah yang tergolong majemuk. Ada tradisi yang berusaha dipertahankan, ada pula tradisi yang lambat laun menjadi luntur, bahkan melakukan penyesuaian kebudayaan nasional. *Ogoh-ogoh* adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian *Bhuta Kala*. Dalam ajaran Hindu Dharma, *Bhuta Kala* merepresentasikan kekuatan (*Bhu*) alam semesta dan waktu (*Kala*) yang tak terukur dan tak terbantahkan. *Ogoh-ogoh* itu sendiri diambil dari sebutan *ogah-ogah* dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang

¹Soerjono Soekanto, 2013. *Kebudayaan*. Publishing Exact, Yogyakarta, hal. 6

²Koentjaraningrat, 2011. *Kebudayaan Nasional*. PT. Rosdakarya, Jakarta, hal. 11


digoyang-goyangkan, pada tahun 1983 merupakan bagian penting dalam sejarah *ogoh-ogoh* di Bali, pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud *bhuta kala* berkenaan dengan ritual Nyepi di Bali.³

Perkembangan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengakui dan menghargai keragaman budaya masyarakat, ada lebih dari 700 suku bangsa dan bahasa beserta adat-istiadatnya yang membentuk masyarakat. Keragaman inilah yang mendasari kebudayaan nasional kita, oleh karenanya dibutuhkan perspektif yang adil dan tidak mengkotak-kotakkan dalam melihat budaya masyarakat kita. Setiap unsur kebudayaan perlu dipertimbangkan untuk dilindungi, dikelola, dan diperkuat. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini menggunakan pengertian kebudayaan yang paling netral, ramah, dan terbuka, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Sehingga, kebudayaan nasional diartikan sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

³<http://id.wikipedia.org/wiki/Ogoh-ogoh>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adapun unsur-unsur dalam pemajuan kebudayaan meliputi:

1. Tradisi lisan
2. Manuskrip
3. Adat istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan tradisional
6. Teknologi tradisional
7. Seni
8. Bahasa
9. Permainan rakyat
10. Olahraga tradisional



Berdasarkan unsur-unsur dalam pemajuan kebudayaan yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diatas, maka unsur yang berkaitan tentang *ogoh-ogoh* dimasukkan kedalam unsur ritus yang terkait dengan ritual khusus yang berhubungan dengan perayaan *pengerupukan* dalam rangkaian hari raya Nyepi, terkait dengan unsur pengetahuan tradisional sudah terkandung dalam sinopsis cerita *ogoh-ogoh* sedangkan dalam unsur teknologi tradisional dalam pembuatan *ogoh-ogoh* itu sendiri sudah mulai menggunakan teknologi dan dilihat dari unsur seni yang terkandung dalam *ogoh-ogoh* merupakan seni patung karena karya seni patung merupakan bentuk karya seni tiga dimensi yang dibuat dalam metode subtraktif.

Pengaturan hak cipta karya seni *ogoh-ogoh* secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk menghasilkan karya cipta seni patung maupun karya seni lainnya oleh penciptanya memerlukan suatu pemikiran, tenaga, biaya yang tidak sedikit seharusnya sudah sepatutnya mendapat penghargaan baik secara materiil maupun non material. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui tentang keberadaan hak cipta sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya yang telah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa suatu ciptaan itu tidak saja terdiri dari karya-karya orisinal dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tetapi juga karya-karya peninggalan prasejarah, sejarah dan budaya nasional. Perlindungan hukum hak cipta pada seni patung diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya yang penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan karya-karya peninggalan dan ekspresi budaya tradisional itu. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut dalam suatu karya seni dapat ditafsirkan mengandung aspek norma kabur

yaitu norma yang tidak jelas (*vague van normen*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang hendak diteliti.

Negara bertindak sebagai pemegang hak ciptanya termasuk disini memberikan izin ketika orang yang bukan warga negara Indonesia akan mengumumkan atau memperbanyaknya. Hal itu berarti perlindungan ekspresi budaya tradisional terhadap karya cipta seni khususnya *ogoh-ogoh* secara tekstual sebenarnya telah dimungkinkan, meski itupun baru pada bidang kesenian dan bahkan aturan pelaksanaannya juga belum terbit hingga sekarang. Namun demikian dengan kenyataan masih terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional terhadap karya cipta seni serta proses penyanggahan dan penyelesaiannya yang tidak gampang, tampaknya menjadi indikasi betapa perlindungan atas ekspresi budaya tradisional terhadap karya cipta seni sesungguhnya belum berjalan dengan baik.

Hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya, terdapat manfaat lain dari penerapan HaKI meliputi:

1. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap karya seni serta nilai ekonomis yang terkandung didalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya.
2. Mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain.
3. Meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul,

karena dengan adanya HaKI, akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut.

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri dan juga usaha.⁴

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Bendesa Madya Majelis Desa Adat dan Sabha Upadesa Kota Denpasar Nomor 04/KEP/MDA Kota Denpasar/I/ 2020 tentang menjaga dan memelihara ketentraman atau ketertiban umum pelaksanaan rangkaian hari suci Nyepi di wilayah Kota Denpasar bahwa untuk menjaga rasa tentram, tertib, aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Denpasar yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* bahwa pelaksanaan hari raya suci Nyepi yang diawali dengan upacara *melasti*, *tawur agung kesanga* (*pengerupukan*), dan pengarakan *ogoh-ogoh* serta pelaksanaan *ngembak geni* demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar. Pengaturan ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

1. Memperkuat jati diri Krama Bali.
2. Melindungi nilai-nilai kebudayaan.
3. Mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia.
4. Membina kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat dan lembaga.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali niskala dan sakala.

⁴Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hal. 2

6. Meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku penguatan dan pemajuan kebudayaan.

Perlindungan terhadap karya cipta seni yang ada sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dimasukkan ke dalam ranah hak cipta. Hal ini memang dikarenakan budaya tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, warisan budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta *ogoh-ogoh* secara umum tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya cipta dari warisan budaya dipegang oleh negara yang mana negara wajib menjaga, menginventarisasi dan melindungi hasil karya tersebut.

Dari uraian diatas menjadi menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta *Ogoh-Ogoh* Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional?
2. Bagaimanakah bentuk upaya hukum dalam perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan tidak keluar dari konteks materi yang akan dibicarakan maka perlu dikemukakan ruang lingkup permasalahannya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pembatasan terhadap isi materi dan uraian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga dapat ditemukan hasil yang sistematis dan metodis. Permasalahan pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional dan permasalahan kedua adalah bentuk upaya perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.4 Landasan Teori dan Asumsi

1.4.1 Landasan Teori

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif bagi pencipta baik itu dilihat dari segi ekonomi maupun kepemilikan hak cipta tersebut. Melalui definisi tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud. Hak cipta dalam ensiklopedi ini diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan informasi tertentu. Hak cipta juga memungkinkan pemegang

hak cipta untuk membatasi penggandaan tidak sah atau suatu ciptaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak eksklusif tidak hanya dipegang oleh seorang pencipta namun juga dapat dipegang oleh kelompok orang yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut diatas mengenai hak cipta, maka dalam penulisan ini terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan yaitu teori negara hukum, teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai kewajiban negara untuk memegang, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Namun dalam pasal tersebut hanya menjelaskan ekspresi budaya tradisional secara umum, belum terdapat pengaturan hukum secara khusus yang mengatur mengenai *ogoh-ogoh*. *Ogoh-ogoh* yang merupakan salah satu karya seni tradisional sangat perlu memiliki pengaturan dan perlindungan hukum demi terjaganya karya tradisional masyarakat Bali.⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia, sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan

⁵Philipus M. Hadjon. 2014. *Teori Negara Hukum*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. hal.18

penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Pada ayat 3 dijelaskan semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan: negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait atau negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian dan kemurnian (*originality*), pada intinya suatu ciptaan tersebut berasal dari pencipta yang sebenarnya, dan bukan merupakan hasil dari jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain.⁶

Dalam konsep ilmu hukum, hak cipta dibagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Selain memiliki hak ekonomi, pencipta itu sendiri memiliki hak moral (*moral right*), adalah hak pencipta yang tetap melekat pada karyanya atau ciptaannya meskipun karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.⁷ Dalam rangka penegakan hukum dimaksud terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

⁶Ida Bagus Wyasa Putra. 2014. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Rafika Aditama, Bandung. hal. 108

⁷Sudikno Mertokusumo, 2013. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Penerbit Cita Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial, maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di Pengadilan.⁸ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka muncul hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif ada yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain.

⁸R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 49

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁹Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁰

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.¹¹

⁹Satjipto Raharjo, 2013, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.121

¹⁰Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.10

¹¹Made Metu Dhana, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Paramita Surabaya, hal. 58

Adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Sementara perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Untuk menjalankan perlindungan hukum yang represif terdapat berbagai badan yang secara parsial mengurusnya.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Sehingga, instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap hak cipta berkaitan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Ekspresi budaya tradisional sebagai bagian kecil dari kebudayaan yang secara umum ada di Indonesia memang mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dengan karya-karya intelektual lainnya. Ekspresi budaya tradisional termasuk dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan hasil karya cipta manusia.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang dimaksud dalam teori ini untuk setiap perbuatan hukum dilakukan oleh pihak kreditor dan debitor dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apayang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum pada definisi pertama yaitu dengan adanya pengaturan dalam KUHPerdara Pasal 1234 bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Untuk pengertian kedua untuk pihak bank adalah dengan adanya perjanjian kredit dengan diikuti perjanjian tambahan.¹²

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Maksudnya disini ialah perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga para pihak terikat dan tunduk pada suatu perjanjian yang telah dibuat. Supremasi hukum dapat diartikan dengan asas legalitas dalam konsep Negara hukum. Asas ini mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai jaminan kepastian hukum atas hasil karya cipta manusia.¹³

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 137

¹³Mariam Darus Badruzaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65

Salah satu bentuk apresiasi seni manusia yang terlahir dari hasil karya cipta manusia yaitu “*ogoh-ogoh*”. *Ogoh-ogoh* merupakan salah satu ekspresi budaya tradisional dalam bidang seni yang sering dijumpai khususnya di Bali. Dengan bentuknya yang besar yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang menggambarkan kreatifitas masyarakat Bali, dalam pembuatannya diperlukan pemikiran, tenaga, biaya dan waktu yang tidak sedikit. *Ogoh-ogoh* biasanya berbentuk hewan maupun tokoh-tokoh pewayangan. Pada setiap *ogoh-ogoh* yang dibuat, memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Namun tidak jarang juga terdapat bentuk serta hiasan yang sama dalam *ogoh-ogoh* lainnya.

1.4.2 Asumsi

Asumsi adalah perkiraan atau dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta atau informasi yang diperbolehkan dari hasil penelitian yang valid dan reable dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan. Asumsi yang dapat diuraikan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu :

1. Perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.
2. Bentuk upaya hukum dalam perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.
2. Untuk mengkaji bentuk upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.¹⁴ Untuk menjamin adanya kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka dipergunakan jenis penelitian sebagai satu cara yang dapat membantu dalam penelitian sehingga dapat diperoleh suatu tujuan yang diharapkan, maka salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian secara ilmiah dengan cara mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa terhadap beberapa fakta tersebut.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini beranjak dari adanya persoalan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait.¹⁵

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berhubungan dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan analisis konsep

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif. (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

¹⁵*Ibid*, hal.17

hukum digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan tentang perlindungan hak cipta *ogoh-ogoh* sebagai ekspresi budaya tradisional.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh oleh dari literatur, buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum maupun media internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan atau dokumentasi dengan sarana sistem kartu (*card system*) dan melakukan identifikasi bahan hukum atau kasus-kasus yang ada. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.¹⁶

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengolahan dan analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dengan teknik pengolahan. Dengan mengumpulkan dari perpustakaan atau dokumentasi, apabila telah terkumpul kemudian data-data tersebut baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier maka selanjutnya dilakukan analisa penafsiran hukum terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengandung norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*). Langkah-langkah analisa dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut yaitu:

¹⁶Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.195

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam argumentasi sesuai isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

Hasil analisa bahan hukum dibahas menggunakan metode deduktif yaitu berpangkal dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk preskripsi, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

1.6.6 Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan terhadap penelitian hukum normatif, hasil dari penafsiran Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dituangkan dalam karya ilmiah pada penulisan skripsi ini dengan menyajikan proses pengolahan dan analisa bahan hukum, kemudian bahan hukum tersebut diuraikan yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.